

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta. Lagu dan/atau musik termasuk objek yang dilindungi hak cipta. Lagu dan atau musik memiliki hak ekonomi, dengan begitu maka pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dapat memperoleh royalti yang dibayarkan oleh siapapun orang yang mempergunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun untuk memperkuat pengaturan mengenai hak cipta, presiden joko widodo menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk mempertegas mengenai pengelolaan hasil royalti terkait dengan hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan dua pertimbangan, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta melalui LMK.
2. Tanggung jawab pembayaran royalti untuk kepentingan komersial bagi pelaku usaha cafe/restaurant berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu apabila hak eksklusif dari pencipta tersebut tidak di jalankan, maka dapat disebut bahwa terjadi suatu pelanggaran hak cipta. Penggunaan secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan lembaga management kolektif (lmc) untuk membayar lagu royalti berdasarkan pasal 87 ayat (4) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Lembaga management kolektif menjadi perantara antara pengguna dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran:

1. Penulis berpendapat bahwa dalam problematika mengenai pembayaran royalti bagi para pelaku usaha yang memutarakan lagu dan/atau musik dengan tujuan dikomersialkan, diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik maka si pencipta akan terlindungi dan terus berkarya.
2. LMKN diharapkan bisa menjadi jembatan antara pencipta lagu atau pemilik hak terait dan pengguna (*user*). Agar LMK bekerja sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang dan memberikan kontribusi kepada seluruh pencipta atau pemilik hak terkait di indonesia dan dalam arti luas bisa menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi negara.

